



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
(KUA) KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2023**

**BANGKINANG**

**2022**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)</b> .....	1
<b>1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA</b> .....	3
<b>1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA</b> .....	4
<b>BAB II</b> .....	8
<b>KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b> .....	8
<b>2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah</b> .....	8
2.1.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2018-2023.....	9
3.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	18
<b>2.2 Arah kebijakan keuangan daerah</b> .....	22
<b>BAB III</b> .....	25
<b>ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)</b> .....	25
<b>3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN</b> .....	25
<b>3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD</b> .....	27
<b>BAB IV</b> .....	29
<b>KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	29
<b>4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2023.</b> .....	29
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. ....	31
<b>4.3 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada APBD Tahun Anggaran 2023.</b> .....	34
<b>BAB V</b> .....	37
<b>KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b> .....	37
<b>5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja</b> .....	37
<b>5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga</b> .....	39
<b>BAB VI</b> .....	46
<b>KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	46
<b>6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan</b> .....	46
<b>6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan</b> .....	47
<b>BAB VII</b> .....	48
<b>STRATEGI PENCAPAIAN</b> .....	48
<b>BAB VII</b> .....	50
<b>PENUTUP</b> .....	50

# **KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2023**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kabupaten Kampar Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023. RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (topdown/bottom up) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan segala sumber daya yang ada dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintah dengan semangat otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembagian kewenangan Pembagian kewenangan yang diamanatkan dalam undang-undang dimaksud yakni kewenangan Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum.

Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, komponennya meliputi: (a) asas umum pengelolaan keuangan daerah; (b) pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; (c) struktur APBD; (d) penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; (e) penyusunan dan penetapan APBD; (f) pelaksanaan dan perubahan APBD; (g) penatausahaan keuangan daerah; (h) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (i) pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; (j) pengelolaan kas umum daerah; (k) pengelolaan piutang daerah; (l) pengelolaan investasi daerah; (m) Pengelolaan barang milik daerah; (o) Pengelolaan dana cadangan; (q) Pengelolaan utang daerah; (r) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; (t) penyelesaian kerugian daerah; (u) pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; (v) pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Kampar juga harus mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional serta sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Riau.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan pemerintah Provinsi dan Pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun

Anggaran 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023 beserta lampirannya yang telah disinkronisasikan dengan Rancangan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2023.

Dalam rangka proses perencanaan pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun bersangkutan. KUA merupakan dokumen penganggaran daerah yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun. Untuk keperluan itu, KUA disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun sebelumnya, yang secara umum memuat evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi pembiayaan pembangunan daerah.

Penyusunan rancangan KUA tahun 2023 menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan Peraturan yang mengatur mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan rancangan KUA dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

## **1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA**

Tujuan penyusunan KUA Kabupaten Kampar Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2023 akuntabel meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro ekonomi lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Menetapkan asumsi yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023;

4. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar Penyusunan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023.
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Kampar Tahun 2023.
6. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Kebijakan Umum- APBD Tahun Anggaran 2023 pembangunan antar wilayah, antar stakeholder pembangunan serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu.

### **1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA**

Peraturan perundang-undangan yang melatar-belakangi penyusunan KUA Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka

- menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor     );
  17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang



- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 8);
  22. Peraturan Bupati Kampar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 9);
  23. Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 66); sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 10);
  24. Peraturan Bupati Kampar Nomor Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 23);

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi dan tenaga kerja. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah Tahun 2023 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan.

#### **2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah**

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kampar memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian global dan nasional yang pada tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Untuk itu diperkirakan sampai dengan tahun 2023 masih akan memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang mengarah pada upaya “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2023 juga tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2022, proyeksi Tahun 2021 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2023. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kampar selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi. Pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan upaya memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Selain itu, kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yaitu peningkatan ekonomi berdaya saing dan kesejahteraan rakyat. Perkembangan perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah lain yang berada di sekitar Kabupaten Kampar. Faktor internal yang diupayakan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian, peningkatan daya saing daerah dengan keunggulan perekonomian yang

dilandasi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kestabilan kondisi sosial dan politik, diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian daerah.

### 2.1.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2018-2023

Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antardaerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Salah satu indikator utama yang dijadikan sebagai ukuran perkembangan pembangunan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Perekonomian merupakan suatu aktivitas yang akan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan para pelakunya. Kemakmuran yang meningkat bisa dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro dan sosialnya, sehingga dapat terukur bagaimana perekonomian tersebut meningkat atau tidak. Salah satu kondisi makro ekonomi ini digambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara umum dibagi ke dalam nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. Kondisi PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku sampai dengan tahun 2023 diperkirakan masih akan lebih dominan pada sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi dan perdagangan. Secara nominal, keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku akan mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Nilai PDRB secara keseluruhan pada tahun 2018 sebesar Rp 77.152,93 miliar sedangkan di tahun 2023 diperkirakan akan menurun menjadi sebesar Rp 76.004,14 miliar. Gambaran lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2023 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	BPS			Estimasi		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20.289,02	21.509,61	24.188,13	26.359,26	28.769,23	31.189,82
B, Pertambangan dan Penggalan	28.297,52	25.026,73	17.915,55	15.782,81	14.390,94	12.708,92
C, Industri Pengolahan	17.000,87	18.155,79	18.788,31	19.195,38	19.457,28	20.209,50
D, Pengadaan Listrik dan Gas	44,16	47,82	52,81	58,52	64,41	70,22
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	3,91	4,01	4,05	4,10	4,14	4,23
F, Konstruksi	5.439,62	5.907,26	5.734,65	5.600,87	5.353,64	5.395,31
G, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	2.605,67	2.882,33	2.564,46	2.490,63	2.371,98	2.353,43
H, Transportasi dan Pergudangan	237,61	262,55	255,69	270,14	284,23	297,84
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	65,70	70,93	60,56	58,14	54,84	53,48
J, Informasi dan Komunikasi	287,47	311,15	336,51	359,70	384,27	411,71
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	322,67	328,95	340,29	349,56	356,55	367,74
L, Real Estat	708,73	761,29	779,20	794,23	801,62	830,65
M,N, Jasa Perusahaan	2,67	2,97	2,43	2,31	2,14	2,07
O, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	1.089,34	1.160,87	1.112,76	1.104,60	1.085,44	1.096,59
P, Jasa Pendidikan	385,86	425,17	447,55	484,55	524,16	563,41
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135,77	157,02	182,09	204,62	229,94	258,30
R,S,T,U, Jasa lainnya	236,32	264,37	212,15	205,87	196,04	190,93
<b>PDRB</b>	<b>77.152,93</b>	<b>77.278,81</b>	<b>72.977,19</b>	<b>73.325,27</b>	<b>74.330,84</b>	<b>76.004,14</b>

Perekonomian Kabupaten Kampar juga bisa dilihat dari kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap PDRB. Kontribusi ini bisa mencerminkan bagaimana struktur ekonomi di wilayah Kabupaten Kampar. Tabel 2.1 menggambarkan struktur ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, dengan kontribusi dari masing-masing sektor. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan dalam menyumbang PDRB di Kabupaten Kampar, dengan sub sektor perkebunan sebagai kontributor terbesar terhadap sektor pertanian. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa struktur ekonomi dari Kabupaten Kampar merupakan pertanian dengan kekuatan pada sub sektor perkebunan. Hal menarik lain dari kontributor ekonomi terbesar adalah sumbangan sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Selanjutnya sektor terendah yang memberikan kontribusi terhadap PDRB adalah sektor listrik dan gas, air, sampah dan limbah, akomodasi, makan dan minum, serta jasa perusahaan. Perkembangan selanjutnya dari tahun 2018 sampai dengan estimasi tahun 2023 memperlihatkan persentase yang relatif stabil, dengan kata lain struktur ekonomi untuk sektor ini sedikit sekali mengalami perubahan. Bahkan ketika Kabupaten Kampar dihadapkan pada persoalan Pandemi Covid 19 di tahun 2020, sektor ini diperkirakan masih akan tetap memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil estimasi, juga diperkirakan bahwa kontribusi sektor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 akan mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Distribusi sektor yang mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya adalah sektor pertambangan, walaupun kontribusi sektor ini terus-menerus turun dari tahun ke tahun yaitu sebesar 16,72% tahun 2023. Selanjutnya adalah pertanian masih akan tetap mendominasi sebesar 26,30% - 41,04%, dengan komoditas terbesar masih berasal dari tanaman perkebunan kelapa sawit dan karet. Sedangkan untuk sektor berikutnya adalah industri pengolahan sebesar 22,04% - 26,59%, konstruksi 7,05% - 7,10%, dan perdagangan 3,38% - 3,10%. Adapun estimasi untuk sector-sektor lainnya seperti pengadaan listrik dan gas, air, sampah dan limbah, akomodasi makanan dan minuman, serta jasa perusahaan hanya sedikit mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.2. Struktur Ekonomi Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2023 (Persen)

Lapangan Usaha PDRB	BPS			Estimasi		
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,30	27,83	33,14	35,95	38,70	41,04
B, Pertambangan dan Penggalian	36,68	32,38	24,55	21,52	19,36	16,72
C, Industri Pengolahan	22,04	23,49	25,75	26,18	26,18	26,59
D, Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F, Konstruksi	7,05	7,64	7,86	7,64	7,20	7,10
G, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	3,38	3,73	3,51	3,40	3,19	3,10
H, Transportasi dan Pergudangan	0,31	0,34	0,35	0,37	0,38	0,39
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07
J, Informasi dan Komunikasi	0,37	0,40	0,46	0,49	0,52	0,54
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	0,42	0,43	0,47	0,48	0,48	0,48
L, Real Estat	0,92	0,99	1,07	1,08	1,08	1,09
M,N, Jasa Perusahaan	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
O, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	1,41	1,50	1,52	1,51	1,46	1,44
P, Jasa Pendidikan	0,50	0,55	0,61	0,66	0,71	0,74
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,18	0,20	0,25	0,28	0,31	0,34
R,S,T,U, Jasa lainnya	0,31	0,34	0,29	0,28	0,26	0,25
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2021

Perkembangan kondisi perekonomian berikutnya adalah estimasi berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, sebagai alternatif lain dalam melihat pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan PDRB riil. Berdasarkan perhitungan PDRB tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Kabupaten Kampar juga masih sangat didominasi oleh sumberdaya alam. Potensi ini ditunjukkan oleh besarnya peranan sektor pertanian diperkirakan tahun 2023 masih cukup dominan mempengaruhi pertumbuhan pembangunan seluruh sektor lapangan usaha terutama yang didukung oleh perkembangan sub sektor perkebunan.

Tabel 2.3. PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2023 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	BPS			Estimasi		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.433,67	16.318,59	17.167,01	18.019,73	19.129,75	20.128,80
B, Pertambangan dan Penggalian	12.362,26	11.628,04	10.890,71	10.836,12	10.937,03	10.757,72
C, Industri Pengolahan	14.668,08	16.051,38	15.900,92	15.829,93	15.817,64	16.186,61
D, Pengadaan Listrik dan Gas	26,01	26,89	29,19	30,79	32,49	34,24
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	2,96	2,97	2,99	2,87	2,82	2,82
F, Konstruksi	3.348,10	3.522,45	3.406,73	3.048,26	2.801,34	2.724,83
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	1.631,83	1.717,26	1.466,38	1.333,24	1.219,02	1.159,15
H, Transportasi dan Pergudangan	162,60	170,63	156,80	161,27	163,43	164,91
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42,64	45,47	38,04	33,66	30,63	28,90
J, Informasi dan Komunikasi	214,85	227,22	245,93	249,39	259,01	271,03
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	238,84	239,43	248,66	239,11	236,80	238,29
L, Real Estat	487,88	514,40	524,57	494,97	483,69	486,72
M,N, Jasa Perusahaan	1,87	1,99	1,59	1,43	1,28	1,20
O, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	830,10	870,31	810,96	781,80	748,38	738,89
P, Jasa Pendidikan	252,82	272,27	280,36	283,10	294,97	306,64
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87,62	97,35	110,36	115,22	124,34	134,42
<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Estimasi 2022</b>	<b>2023</b>
R,S,T,U, Jasa lainnya	166,71	182,20	142,70	130,58	120,28	113,58
<b>PDRB</b>	<b>49.958,84</b>	<b>51.888,86</b>	<b>51.423,90</b>	<b>51.591,47</b>	<b>52.402,89</b>	<b>53.478,73</b>

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2021

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kampar mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,88%, namun dengan adanya kejadian luar biasa perkiraan pertumbuhan ekonomi menurun drastis pada tahun 2020 sebesar -0,90%. Hal ini diakibatkan oleh adanya pengaruh pandemi Covid-19 diseluruh Indonesia dan secara khusus imbasnya juga sangat berpengaruh terhadap Kabupaten Kampar, sehingga mengakibatkan penurunan pertumbuhan pada beberapa sektor terutama perdagangan, transportasi, akomodasi, jasa perusahaan dan jasa lainnya. Akibat dari rendahnya angka pertumbuhan yang berada pada level negatif, hal ini akan

berakibat pula pada turunnya angka perkiraan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021-2023. Angka pertumbuhan optimis diperkirakan baru akan berada pada level 0,33% pada tahun 2021, sedangkan perkiraan tahun 2023 angka pertumbuhannya meningkat sebesar 2,05%. Sektor-sektor utama yang menunjukkan angka pertumbuhan negatif cukup tinggi di tahun 2023 antara lain; jasa perusahaan sebesar -6,56%, akomodasi sebesar -5,65%, perdagangan besar dan eceran sebesar -4,91%, dan konstruksi sebesar -2,73%.

Tabel 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2018-2023 (Persen)

Lapangan Usaha PDRB	BPS			Estimasi		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,73	5,73	5,20	4,97	6,16	5,22
B, Pertambangan dan Penggalan	-5,51	-5,94	-6,34	-0,50	0,93	-1,64
C, Industri Pengolahan	3,65	9,43	-0,94	-0,45	-0,08	2,33
D, Pengadaan Listrik dan Gas	6,64	3,38	8,55	5,47	5,53	5,39
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,00	0,34	0,67	-4,09	-1,80	-0,17
F, Konstruksi	3,46	5,21	-3,29	-10,52	-8,10	-2,73
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	6,19	5,24	-14,61	-9,08	-8,57	-4,91
H, Transportasi dan Pergudangan	4,61	4,94	-8,11	2,85	1,34	0,90
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,15	6,64	-16,34	-11,52	-9,01	-5,65
J, Informasi dan Komunikasi	2,09	5,76	8,23	1,41	3,86	4,64
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	4,68	0,25	3,85	-3,84	-0,97	0,63
L, Real Estat	3,72	5,44	1,98	-5,64	-2,28	0,63
M,N, Jasa Perusahaan	5,06	6,42	-20,10	-10,12	-10,20	-6,56
O, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	2,92	4,84	-6,82	-3,60	-4,27	1,27
P, Jasa Pendidikan	5,88	7,69	2,97	0,98	4,19	3,96
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,37	11,10	13,36	4,41	7,91	8,11
R,S,T,U, Jasa lainnya	9,37	9,29	-21,68	-8,49	-7,89	-5,57
<b>PDRB</b>	<b>1,91</b>	<b>3,86</b>	<b>-0,90</b>	<b>0,33</b>	<b>1,57</b>	<b>2,05</b>

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2021

Walaupun kondisi makro perekonomian Kabupaten Kampar tahun 2019 sebelum pandemi pertumbuhannya sebesar 3,88%, namun pada tahun 2020 berada pada level terendah, yakni sekitar -0,90%, dan setelah fase pandemi dengan berbagai upaya pemulihan perekonomian pada tahun 2021 dan 2023 diperkirakan perekonomian tersebut hanya akan tumbuh pada level 0,33% dan 2,05%. Oleh karena perekonomian Kabupaten Kampar secara struktur didominasi oleh pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal dan pasar ekspor, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diperkirakan masih akan berada di atas perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang hanya mencapai angka -1,12% (tahun 2020). Pertumbuhan ini selain didukung oleh semua sektor ekonomi walaupun kondisinya belum maksimal, juga didukung oleh kondisi ekonomi makro yang diharapkan akan cukup kondusif dengan laju inflasi yang masih terkendali.

Untuk mengetahui sektor mana yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peranan sektoral setiap tahunnya. Sektor pertanian masih memiliki pasar domestik yang cukup kuat, peranannya masih cukup mampu untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar pada level 5,22% pada tahun 2023.

Berkaitan dengan sektor pertanian, dengan prediksi yang relatif menurun terutama untuk pembangunan pertanian tanaman pangan sangat berpengaruh

terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah Kabupaten Kampar yang diselaraskan dengan program pembangunan nasional yaitu peningkatan Indeks Pertanian (IP) dengan intensifikasi. Ada kemungkinan program yang akan dilaksanakan tersebut mengalami kendala, karena situasi dan kondisi yang cukup memprihatinkan terkait dengan penggunaan lahan pertanian yang mendorong semakin menurunnya kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB Kabupaten Kampar. Kondisi ini diakibatkan oleh semakin meningkatnya kegiatan alih fungsi lahan untuk usaha perkebunan yang semakin luas terutama perkebunan kelapa sawit. Sampai dengan tahun 2020 lahan perkebunan kelapa sawit yang telah ada mencapai 226.003 hektar. Sedangkan untuk tanaman pangan hanya seluas 5.364 hektar, palawija 3.800 hektar, dan untuk tanaman sayur-sayuran seluas 3.444 hektar. Adapun untuk pembangunan sub sektor peternakan dan perikanan kontribusinya juga masih cukup rendah dibandingkan dengan sub sektor perkebunan.

Membandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di setiap kabupaten/kota, kontribusi sektor pertanian diseluruh kabupaten akan tetap dominan mempengaruhi pertumbuhan PDRB. Pada umumnya setiap daerah mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali Kabupaten Bengkalis. Salah satu sebabnya adalah semakin kecilnya kontribusi sektor migas yang akan terus menurun dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya, termasuk Kabupaten Kampar pertumbuhan perekonomiannya diperkirakan berada pada level negatif di tahun 2020 dan sedikit sekali akan meningkat di tahun 2023. Walaupun pertumbuhan di tahun 2019 perekonomian Kabupaten Kampar meningkat sebesar 3,88 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau, namun di tahun 2020 akan menurun sebesar -0,90%. Estimasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar berkisar antara 0,33%, 1,57%, dan 2,05%.

Untuk dapat melihat perkembangan tingkat keberhasilan pembangunan daerah, kita dapat membandingkan level pertumbuhan pembangunan pada realisasi dan target-target yang ingin dicapai oleh Provinsi Riau dan kabupaten/kota dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Salah satu ukuran terhadap realisasi dan target-target pembangunan daerah tersebut antara lain; pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia. Berdasarkan data-data yang disajikan pada tabel 3.5, target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2021 adalah 0,33%, 7,58%, 5,06%, dan 72,90. Di tahun 2022 target yang ingin dicapai adalah 1,57%, 6,97%, 5,01% dan 73,00. Sedangkan target yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah 1,36%, 7,02%, 5,63%, dan 74,05. Jika dibandingkan dengan target-

target yang ingin dicapai oleh Provinsi Riau, Kabupaten Kampar masih berada di bawah target tersebut. Berdasarkan Tabel 2.5, dapat diketahui bahwa target-target pembangunan daerah yang cukup signifikan adalah Kota Pekanbaru, terutama untuk target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan target IPM untuk Kabupaten Kampar pada tahun 2023 diperkirakan berada pada tingkatan level kelima setelah Kabupaten Siak.

Tabel 2.5. Realisasi dan Target Pembangunan Daerah Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2023

No	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				Tingkat Kemiskinan (%)				Tingkat Pengangguran (%)				Indeks Pembangunan Manusia			
		Realis		Target		Realis		Target		Realis		Target		Realis		Target	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	0,98	5,04	3,11	2,99	8,91	8,33	8,57	8,46	5,21	4,85	4,09	4,94	74,37	70,50	70,66	71,79
2	Indragiri Hulu	(0,12)	4,24	1,25	2,01	5,96	5,80	5,63	5,76	4,91	4,50	4,49	4,74	69,83	72,77	70,69	70,91
3	Indragiri Hilir	0,34	5,26	3,61	2,33	5,93	7,30	5,65	5,61	4,35	2,86	3,84	3,68	69,83	68,08	70,29	67,44
4	Pelalawan	2,24	4,64	2,83	3,08	9,16	8,42	8,10	8,19	5,21	3,36	4,99	5,22	71,56	71,91	71,74	72,81
5	Siak	(0,10)	2,27	1,47	1,32	5,09	4,45	4,78	4,78	5,80	4,01	5,15	5,15	73,68	74,42	73,80	74,58
6	<b>Kampar</b>	<b>(0,90)</b>	<b>0,33</b>	<b>1,57</b>	<b>1,36</b>	<b>7,38</b>	<b>7,58</b>	<b>6,97</b>	<b>7,02</b>	<b>6,15</b>	<b>5,06</b>	<b>5,01</b>	<b>5,63</b>	<b>72,83</b>	<b>72,90</b>	<b>73,00</b>	<b>74,05</b>
7	Rokan Hulu	1,51	4,90	4,33	3,29	10,31	10,29	10,14	9,98	4,42	5,13	3,41	4,15	69,38	70,00	69,79	70,73
8	Bengkalis	(3,30)	1,24	(0,84)	(0,36)	6,40	6,00	6,00	6,15	9,31	7,15	7,04	8,09	73,46	73,59	73,88	74,77
9	Rokan Hilir	(0,96)	4,24	4,33	1,01	6,72	6,50	10,14	6,77	4,80	6,00	3,41	4,29	69,15	69,30	69,79	70,73
10	Kep Meranti	0,43	4,50	2,53	1,74	25,28	23,50	24,44	22,54	7,94	7,45	6,14	6,18	65,50	67,11	66,97	66,92
11	Pekanbaru	(4,38)	6,10	3,30	2,71	2,62	2,83	2,34	2,31	8,56	8,39	7,01	8,10	81,32	81,00	81,25	82,82
12	Dumai	(1,05)	4,42	3,63	2,64	3,16	4,34	2,96	2,71	8,19	6,98	7,39	7,72	74,40	74,79	74,94	75,70
	<b>Provinsi Riau</b>	<b>(1,12)</b>	<b>1,80</b>	<b>2,06</b>	<b>2,33</b>	<b>7,04</b>	<b>6,72</b>	<b>6,55</b>	<b>6,24</b>	<b>6,32</b>	<b>5,78</b>	<b>5,18</b>	<b>5,57</b>	<b>72,71</b>	<b>73,34</b>	<b>73,75</b>	<b>74,18</b>


Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024

Berdasarkan perkiraan kondisi ekonomi di tahun 2023 dalam konteks makro regional, dan dengan melihat kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan Provinsi Riau, pertumbuhan Kabupaten Kampar diestimasikan akan mampu tumbuh secara dinamis melampaui target Provinsi Riau sehingga diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu alasan mengapa perkiraan ini optimis, karena adanya dukungan dari sektor perkebunan dan pembangunan infrastruktur.

Agar proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar pada tahun 2021 dan 2023 tidak jauh berbeda dan diharapkan akan meningkat, perlu didukung dengan nilai investasi yang cukup tinggi serta nilai ekspor dan impor yang lebih proporsional. Pada tahun 2021 - 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diproyeksikan akan sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 0,33% - 2,05%. Sementara itu nilai inflasi sebesar 0,15% - 0,20%.



Gambar 2 1. Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Kampar Tahun 2018-2023 (Persen)



Adapun untuk perkembangan investasi Kabupaten Kampar berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 2.6. Estimasi Kebutuhan Investasi (PMTB) Kabupaten Kampar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023 (Miliar Rupiah) Lapangan Usaha PDRB.

Tabel 2.6. Estimasi Kebutuhan Investasi (PMTB) Kabupaten Kampar Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha PDRB	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.578,29	12.194,85	30.724,99	24.713,67	27.618,27	28.341,44
B, Pertambangan dan Penggalan	16.106,20	-4.750,46	-27.123,73	-10.733,94	-8.526,19	-8.749,
C, Industri Pengolahan	2.776,23	11.050,72	16.220,57	9.932,23	8.142,68	8.355,89
D, Pengadaan Listrik dan Gas	16,04	39,17	78,24	68,99	72,58	74,48
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,26	1,33	2,04	1,37	1,13	1,16
F, Konstruksi	1.699,49	4.666,20	4.265,07	1.818,41	327,73	336,31
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	825,24	2.415,49	494,76	586,20	31,09	31,90
H, Transportasi dan Pergudangan	88,60	207,54	160,76	205,78	203,40	208,73
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,86	48,96	11,41	4,15	9,03	9,27
J, Informasi dan Komunikasi	70,68	199,81	357,32	288,23	306,24	314,26
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	110,01	138,66	292,35	192,70	165,36	169,69
L, Real Estat	165,70	507,75	679,73	424,64	331,45	340,13
M,N, Jasa Perusahaan	0,77	2,49	0,94	0,05	0,56	0,57
O, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	278,57	662,72	416,18	293,88	141,25	144,95
P, Jasa Pendidikan	135,86	326,95	460,55	448,32	482,21	494,84
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	30,19	158,05	293,25	249,79	283,48	290,90
R,S,T,U, Jasa lainnya	109,70	235,24	93,86	42,75	6,59	6,76
<b>Investasi (PMTB)</b>	<b>26.008,71</b>	<b>28.105,48</b>	<b>27.428,30</b>	<b>28.537,21</b>	<b>29.596,86</b>	<b>30.371,83</b>

Sumber : Diolah Dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2020

Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, perkiraan investasi yang diinginkan sampai dengan tahun 2023 mempunyai tujuan untuk memenuhi sasaran ekonomi makro, direncanakan mempertahankan keseimbangan struktur perekonomian daerah dan mendukung prioritas pembangunan pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa, yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Perkiraan jumlah investasi sampai dengan tahun 2023 akan mencapai sebesar Rp 30.371,83 miliar. Sangat diharapkan besarnya angka investasi tahun 2023 akan mencapai 92,00% yang berasal dari pihak swasta dan masyarakat. Oleh karena itu yang lebih diutamakan adalah bagaimana meningkatkan produksi dan diversifikasi produk yang dapat dipasarkan ke dalam maupun ke luar negeri. Besarnya jumlah produksi, diharapkan dapat meningkatkan keuntungan yang pada akhirnya akan dapat mendorong

peningkatan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Sebaliknya investasi pemerintah yang lebih kecil dari swasta sebesar 8,00%, bertujuan ganda yaitu disamping menjaga stabilitasi, juga mewujudkan pemerataan pembangunan dengan titik berat investasi untuk kepentingan publik agar masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata. Menghadapi kondisi seperti ini memerlukan sikap hati-hati terutama dalam mengatasi eksisnya pada sektor riil dan imbasnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal). Pengaruh pertumbuhan ini tentunya juga terkait dengan optimisme terhadap kontribusi kesempatan kerja yang tersedia di tahun 2023. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat akan menimbulkan persoalan pengangguran yang harus segera diselesaikan. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan angkatan kerja diperkirakan masih cukup besar di tahun 2023, sehingga akan memberikan dampak terhadap kondisi pengangguran terbuka yang diperkirakan meningkat sebanyak 22.817 orang atau 5,22% terhadap kesempatan kerja yang tersedia. Masalah pengangguran yang terjadi di Kabupaten Kampar bukan hanya disebabkan oleh kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, tetapi juga pencari kerja yang ada kurang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan calon pengguna tenaga kerja, akibatnya kesempatan kerja tidak bisa dimanfaatkan. Secara umum estimasi terhadap kondisi penduduk, kesempatan kerja, angkatan kerja, dan tingkat pengangguran disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023 (Orang) Kegiatan Utama BPS Estimasi

Kegiatan Utama	BPS				Estimasi		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	348.846	372.775	367.149	388.609	404.135	420.359	437.312
Bekerja	328.160	352.470	345.195	364.698	380.594	397.184	414.496
Pengangguran Terbuka	20.686	20.305	21.954	23.911	23.540	23.176	22.817
Bukan Angkatan Kerja	221.493	215.394	235.676	220.647	221.091	221.554	222.034
Sekolah	72.545	64.084	61.277	60.454	60.182	59.911	59.642
Mengurus Rumah Tangga	126.353	127.192	143.135	135.959	137.096	138.242	139.397
Lainnya	22.595	24.118	31.264	24.234	23.814	23.400	22.995
Jumlah	570.339	588.169	602.825	609.256	625.226	641.913	659.346
Tingkat Pengangguran	5,93	5,45	5,98	6,15	5,82	5,51	5,22

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2021

Berdasarkan pertimbangan terhadap kondisi kesempatan kerja yang tersedia dan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, estimasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 2,05% pada tahun 2023 diharapkan akan memberikan pengaruh terhadap distribusi pendapatan yang lebih merata. Namun kondisi ini belum sesuai dengan harapan, karena nilai angka Indeks Gini Ratio

tahun 2023 diperkirakan hanya sebesar 0,30. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akan terjadi adanya angka ketimpangan rendah. Hal ini juga akan memberikan implikasi terdapat kesenjangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dengan penduduk berpendapatan rendah. Capaian angka ini merupakan prediksi yang didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Kampar yang relatif stabil dibandingkan pada tahun sebelumnya, meskipun terdapat beberapa peristiwa karena adanya dampak kebijakan ekonomi yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum.

Pengaruh pandemi Covid-19, gejolak harga BBM dan harga barang-barang kebutuhan masyarakat saat ini, sangat berdampak pada kondisi perekonomian secara nasional maupun regional. Dengan kondisi seperti ini diperkirakan akan berimbas pada pendapatan penduduk Kabupaten Kampar yang semakin tidak merata. Perkiraan di tahun 2020-2023, untuk penduduk yang berpendapatan rendah hanya akan menerima persentase pendapatan sebesar 12,02% - 7,19%, penduduk berpendapatan sedang menerima 16,67% - 7,28% pendapatan, sedangkan penduduk yang berpenghasilan tinggi menerima porsi yang lebih besar yaitu 71,31% - 85,53%.

Tabel 2.8. Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Tahun 2017-2023

Kelompok Masyarakat	Persentase Pendapatan Yang Diterima						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
40% Penduduk Berpenghasilan Rendah	12,87	14,90	13,54	12,02	10,42	8,79	7,19
40% Penduduk Berpenghasilan Sedang	31,46	25,32	20,77	16,67	13,05	9,92	7,28
20% Penduduk Berpenghasilan Tinggi	55,67	59,77	65,70	71,31	76,53	81,29	85,53
<b>Index Gini Ratio</b>	<b>0,32</b>	<b>0,31</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,31</b>	<b>0,30</b>

sumber : diolah dari data statistik kesejahteraan provinsi riau 2017-2018

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Gini Kabupaten Kampar termasuk kategori rendah karena berada pada kriteria  $0 < G \leq 0,35$ , dimana Angka Indeks Gini Rasio tahun 2023 sebesar 0,30. Kondisi ini harus mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kampar karena berhubungan dengan masalah pendapatan dan kemiskinan. Dari tahun ke tahun pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi masalah ini dengan berbagai bentuk program penanggulangan kemiskinan.

Standar hidup layak juga menjadi salah satu dimensi yang dilihat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di samping pengetahuan, serta dimensi umur panjang dan hidup sehat. Dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh pengeluaran perkapita. Dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh seluruh masyarakat mengakibatkan penurunan kemampuan pengeluaran perkapita, terutama untuk wilayah perkotaan. Hal yang menahan laju pertumbuhan Indeks

Pembangunan Manusia di Provinsi Riau pada tahun 2020 adalah pengeluaran perkapita yang disesuaikan, dimana pada tahun ini seluruh kabupaten/kota Provinsi Riau mengalami penurunan. Perkiraan pada tahun 2023, pengeluaran perkapita disesuaikan masyarakat Provinsi Riau mencapai Rp 10.803.000 pertahun. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kampar sebesar Rp 10.815.000. Sedangkan untuk angka perkapita tertinggi di Provinsi Riau dicapai oleh Kota Pekanbaru sebesar Rp 14.559.000.

Tabel 2.9. Pengeluaran Perkapita Penduduk Provinsi Riau Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2023 Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	10.274	10.476	10.820	10.243	10.315	10.387	10.460
Indragiri Hulu	10.223	10.481	10.738	10.202	10.229	10.256	10.283
Indragiri Hilir	10.041	10.254	10.382	9.954	9.963	9.971	9.980
Pelalawan	11.725	11.894	12.149	11.606	11.599	11.592	11.585
Siak	11.898	12.119	12.347	11.799	11.794	11.788	11.783
<b>Kampar</b>	<b>10.912</b>	<b>11.128</b>	<b>11.232</b>	<b>10.796</b>	<b>10.802</b>	<b>10.808</b>	<b>10.815</b>
Rokan Hulu	9.303	9.608	9.979	9.374	9.437	9.501	9.564
Bengkalis	11.530	11.640	11.753	11.331	11.332	11.333	11.335
Rokan Hilir	9.250	9.316	8.358	7.790	7.538	7.295	7.059
Kepulauan Meranti	7.673	7.978	9.672	9.362	9.868	10.402	10.965
Pekanbaru	14.547	14.778	15.206	14.433	14.475	14.517	14.559
Dumai	11.699	12.063	12.453	11.751	11.796	11.840	11.885
<b>Provinsi Riau</b>	<b>10.677</b>	<b>10.968</b>	<b>11.255</b>	<b>10.675</b>	<b>10.718</b>	<b>10.760</b>	<b>10.803</b>

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka 2016-2021

### 3.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Dengan dasar asumsi perkembangan perekonomian tahun 2018-2023 berjalan sesuai dengan kondisi riil daerah, maka pada tahun 2023 tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah diperkirakan sebagai berikut:

1. Peranan perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 5,22% terutama subsektor perkebunan, hal ini mendorong kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 2,33%, perdagangan walaupun hanya sebesar -4,91% dan jasa -6,56% karena adanya pengaruh pandemi Covid-19. Meningkatnya peranan sektor-sektor ini setelah pasca Covid-19 diharapkan akan segera pulih dan dapat meningkatkan perekonomian daerah terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan distribusi pemerataan pendapatan masyarakat secara luas;
2. Dalam upaya untuk meningkatkan distribusi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh daerah, kondisi yang harus dihadapi dalam era globalisasi ekonomi adalah makin ketatnya persaingan global, yang ditandai dengan membanjirnya produk impor yang berasal dari Cina sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar lokal;

3. Isu ketersediaan dan kerawanan pangan akibat perubahan iklim yang sulit diprediksi, polemik gejolak harga kebutuhan pokok, munculnya hama dan penyakit tanaman, peternakan dan perikanan, alih fungsi lahan tanaman pangan, kerusakan lahan akibat bencana dan penggunaan bahan berbahaya (pupuk dan pestisida), serta perkiraan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sebesar 1,57%. Selain itu juga isu mutu dan keamanan pangan dan semakin terbukanya arus pasar global akan mempengaruhi daya saing produk-produk pertanian Kabupaten Kampar;
4. Perkiraan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi sebesar 7,02%, merupakan permasalahan tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kemiskinan yang diakibatkan oleh keterbatasan mengakses sumber daya produksi yang tersedia, maupun keterbatasan infrastruktur, diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin. Selain itu membuka wilayah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata, dan kelancaran arus barang dan orang;
5. Banyak penduduk usia kerja yang masih mencari pekerjaan mengindikasikan bahwa perekonomian daerah belum optimal mampu menyerap tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahun. Selain itu produk sumberdaya manusia yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja. Rendahnya status pekerjaan sebagai usaha mandiri (wirausaha), memerlukan dorongan dan motivasi agar usaha mandiri dapat lebih berkembang dan menjadi alternatif bagi para tenaga kerja. Hal ini akan tercapai melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja serta penyediaan modal usaha yang murah dan sederhana persyaratannya;
6. Faktor eksternal yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah kebijakan nasional untuk mengurangi subsidi BBM dan menaikkan tarif dasar listrik, sehingga akan menyebabkan meningkatnya biaya produksi dan transportasi. Usaha yang terkena dampak paling berat adalah usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat terutama masyarakat golongan kecil dan menengah. Faktor eksternal lainnya adalah terjadinya pandemi Covid-19, akan berdampak terhadap kondisi perekonomian yang juga memperlambat laju pertumbuhan
7. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal terutama untuk sektor pertambangan dan pariwisata, serta semakin berkurangnya fungsi lingkungan hidup, lahan terbuka hijau dan menurunnya fungsi hutan, sehingga akan membawa dampak pada perkembangan perekonomian daerah;

8. Ketenteraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM masih perlu menjadi perhatian karena kondisi ekonomi, politik, sosial budaya masih rentan mengalami perubahan bahkan sangat cepat karena pengaruh globalisasi informasi dan reformasi demokrasi. Selain itu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah masih dirasakan belum memuaskan karena terbatasnya sumber pembiayaan, yang selanjutnya akan berdampak pada berkurangnya minat investor untuk berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Kampar. Memperhatikan kondisi makro yang lalu dan perkembangan saat ini, kondisi perekonomian pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 diperkirakan akan menurun dibandingkan tahun 2019.

Menghadapi tantangan ini, Kabupaten Kampar memiliki beberapa prospek ekonomi yang masih dapat diandalkan, antara lain :

1. Karakteristik perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan, sebagian besar merupakan komoditi perkebunan karet, kelapa sawit, dan budidaya ikan air tawar;
2. Pergeseran peran sektor dari primer ke sekunder dan tersier menunjukkan trend positif bahkan relatif cepat sehingga akan memacu perolehan nilai tambah produksi yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal atau semakin terpacunya pertumbuhan PDRB;
3. Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan air bersih, termasuk infrastruktur perdesaan telah ikut mendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan mengefisienkan sebaran distribusi barang-barang konsumsi masyarakat diharapkan dapat menahan laju inflasi;
4. Sektor UMKM dan koperasi sebagai pilar penting dalam perekonomian yang tahan krisis, sudah cukup berperan penting dalam berbagai bidang usaha, yang menjadi alternatif lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat;
5. Untuk tumbuh sekitar 2,05% di tahun 2023, memang masih dibutuhkan investasi baru dari perkembangan investasi yang sudah ada. Dalam hal ini perlu selalu optimis akan hadirnya investor untuk menangani sektor-sektor yang memerlukan teknologi tinggi dan modal yang besar. Namun terhadap kegiatan ekonomi yang hanya memerlukan teknologi sederhana/tepat guna dan tidak memerlukan permodalan yang besar diharapkan dapat ditangani oleh UMKM dan usaha perseorangan yang ada di wilayah Kampar cukup banyak terutama usaha produktif yang berada di tingkat kecamatan dan perdesaan;
6. Beberapa pengungkit pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan terutama pada wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta wilayah-wilayah yang perbatasan langsung dengan kota/kabupaten dan provinsi tetangga. Dengan semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur, menunjukkan

pertumbuhan yang baik sehingga akan menambah spirit perkembangan perekonomian dan investasi;

7. Terganggunya stabilitas perekonomian secara internasional dan nasional yang disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19, sehingga akan berdampak terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Kampar berupa penurunan dan perlambatan laju pertumbuhan, oleh karena terdapat beberapa sektor strategis yang berskala nasional dan internasional di Kabupaten Kampar yang dapat diandalkan.
8. Masih sangat memungkinkan untuk mengembangkan pasar lokal, meningkatkan daya saing daerah melalui produk unggulan utama sehingga dalam beberapa tahun kedepan memiliki produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasar regional, nasional maupun pasar internasional dan sekaligus akan mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat Provinsi Riau, Nasional, maupun Internasional.

Disamping itu asumsi-asumsi yang menjadi pertimbangan dalam memprakirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2023 adalah :

1. Apabila perekonomian nasional akan fokus pada upaya pemulihan sebagai akibat dari terjadinya pandemi Covid-19, sehingga pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya diprediksi sekitar 5,6% akan mengalami koreksi dan pada gilirannya akan terjadi restrukturisasi dan perubahan alokasi APBN sehingga dana perimbangan diprediksikan akan mengalami penurunan;
2. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang terganggu akibat pandemi Covid-19, maka ekonomi regional akan ikut terganggu dan apabila pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Riau tahun 2023 diprediksikan meningkat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diharapkan akan tumbuh sebesar 2,05% dan pada saat yang sama diprediksikan PAD akan tumbuh sebesar 2,76%;
3. Porsi belanja APBD (dana pembangunan daerah) dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dengan belanja terutama belanja pegawai dan sharing pembiayaan kemitraan dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan;
5. Perekonomian Nasional maupun daerah tidak terganggu oleh situasi politik dan keamanan yang kurang kondusif;
6. Tidak terjadi bencana alam yang merusak infrastruktur dan sumber perekonomian masyarakat, walaupun terjadi namun masih dalam batas-batas normal yang dapat dikendalikan dampaknya;
7. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan akan meningkat pada kisaran 2,05% yang diharapkan semakin merata, dan juga sudah mulai tumbuhnya

- investasi karena situasi yang semakin kondusif, walaupun diperkirakan inflasi sekitar 0,20%;
8. Tingkat kemiskinan diprediksi akan berkurang pada tahun 2023 sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh;
  9. Dengan kondisi di atas diharapkan pada tahun 2023 semakin meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan baru pada sektor formal sehingga tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama diharapkan akan semakin menurun.

## **2.2 Arah kebijakan keuangan daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus pendapatan dan pengeluaran daerah dalam bentuk APBD. Hal ini dimaksudkan agar terjadi percepatan pertumbuhan daerah dan efisiensi dari setiap kebijakan yang dibuat. Melalui dana perimbangan, daerah-daerah



yang memiliki pendapatan rendah diharapkan dapat segera membangun daerahnya untuk dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam penetapan APBD terdapat beberapa kepentingan yang menjadi pertimbangan hingga disetujuinya APBD. Hal ini dapat diketahui dari pembagian APBD dan perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Secara sederhana, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perkembangan APBD Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2019 terlihat pada tabel 2.10.

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.246.342.677.110,01</b>	<b>2.276.577.025.699,00</b>	<b>2.358.488.318.345,93</b>	<b>2.262.195.681.249,00</b>	<b>2.538.124.059.402,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>175.624.944.258,00</b>	<b>150.262.210.259,00</b>	<b>286.214.211.159,00</b>	<b>213.084.825.553,00</b>	<b>214.789.998.185,00</b>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	47.643.655.054,00	60.776.774.725,00	77.894.596.899,00	98.765.000.000,00	101.124.092.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.088.151.739,00	8.833.226.865,00	10.026.821.372,00	16.462.202.500,00	15.179.128.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan	48.201.585.791,00	20.706.190.579,00	30.887.715.040,00	31.697.665.925,00	32.005.181.170,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah	70.691.551.674,00	59.946.018.090,00	167.405.077.848,00	66.159.957.128,00	66.481.597.015,00
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.627.543.053.224,01</b>	<b>1.727.711.856.559,00</b>	<b>1.715.083.217.302,93</b>	<b>1.605.576.650.505,00</b>	<b>1.973.315.442.533,00</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	817.717.239.224,01	618.367.769.759,00	623.659.372.302,93	498.439.452.505,00	716.254.076.533,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	671.809.364.000,00	721.681.861.000,00	728.616.246.000,00	774.370.036.000,00	821.233.336.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	138.016.450.000,00	387.662.225.800,00	362.807.599.000,00	332.767.162.000,00	435.828.030.000,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah</b>	<b>443.174.679.628,00</b>	<b>398.602.958.881,00</b>	<b>357.190.889.884,00</b>	<b>443.534.205.191,00</b>	<b>350.018.618.684,00</b>
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	98.309.865.628,00	77.462.731.684,00	77.462.731.684,00	129.898.317.191,00	103.462.731.684,00
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi	323.168.814.000,00	151.159.631.000,00	192.408.524.000,00	185.162.993.000,00	246.555.887.000,00
1.3.3	Bantuan Keuangan Dari Prov.	21.696.000.000,00	167.518.314.197,00	67.615.789.200,00	22.415.000.000,00	
			2.462.282.000,00	19.703.845.000,00	106.057.895.000,00	
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.825.047.388.464,20</b>	<b>2.550.024.879.049,61</b>	<b>2.421.154.921.809,00</b>	<b>2.322.554.027.652,26</b>	<b>2.588.348.982.534,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.457.195.690.522,00	1.525.583.723.946,61	1.329.547.522.113,00	1.373.267.418.833,00	1.454.807.038.359,00
2.2	Belanja Langsung	1.367.851.697.942,20	1.024.441.155.103,00	1.091.607.399.696,00	949.286.608.819,26	1.133.541.944.175,00
	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>(578.704.711.354,19)</b>	<b>(273.447.853.350,61)</b>	<b>(62.666.603.463,07)</b>	<b>(60.358.346.403,26)</b>	<b>(50.224.923.132,00)</b>

Sumber : APBD Perubahan Kabupaten Kampar Tahun 2015-2019

Kebijakan keuangan Kabupaten Kampar Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah selain diarahkan untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah serta upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah selain itu komitmen seluruh elemen

pengelola keuangan daerah sangat diperlukan, sehingga tercipta pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu untuk mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Sedangkan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Kabupaten Kampar, yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Agar pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJP, RPJM, dan RKPD. Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tersebut.

## **BAB III**

### **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Gejolak perekonomian global tahun 2020 sampai akhir pertengahan tahun 2022 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Kampar, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi berikut:

#### **3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN**

Perkembangan ekonomi global di tahun 2023 diproyeksikan semakin membaik meskipun tingkat ketidakpastian dan risiko yang membayangi masih sangat tinggi. Pandemi Covid-19 dan merebaknya beberapa varian baru Covid-19 masih menjadi salah satu sumber risiko terbesar yang harus diwaspadai. Penanganan pandemi yang semakin membaik seiring akselerasi pelaksanaan vaksinasi di seluruh negara diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap prospek pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi juga akan didukung semakin kuatnya pola hidup kebiasaan baru dan membaiknya kualitas kesehatan masyarakat untuk berdampingan dengan kondisi pandemi (*living with endemic*). Dengan demikian, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan normal seiring adaptasi pola kehidupan normal yang baru tersebut. Namun kewaspadaan terhadap ancaman Resesi Ekonomi AS Makin Nyata kemungkinan bisa

berlangsung hingga 2023 dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung.

Dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan terkini dari perekonomian dunia dan domestik, asumsi makro APBN tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

1. Kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2023 adalah :
  - pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,9 persen,
  - laju inflasi 2 hingga 4 persen,
  - nilai tukar rupiah Rp14.300 hingga Rp14.800 per US Dollar.
  - tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun 7,34 hingga 9,16 persen,
  - harga minyak mentah Indonesia USD90 hingga 110 per barel,
  - lifting minyak bumi 660 hingga 680 ribu barel per hari,
  - serta lifting gas bumi 1.050 hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari.
2. Untuk target pembangunan tahun 2023 adalah :
  - tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen,
  - tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen,
  - rasio gini 0,375 hingga 0,378,
  - indeks pembangunan manusia 73,31 hingga 73,49,
  - nilai tukar petani 105 hingga 107, dan nilai tukar nelayan 107 hingga 108.

Tema RKP tahun 2023 yang disepakati adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.

Kemajuan Ekonomi RI Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan. Di sisi lain, dampak *scarring effect* memicu supply disruption

yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara termasuk di Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, respon kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.

### **3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD**

Asumsi dasar APBN 2023 secara langsung berpengaruh terhadap APBD Kabupaten Kampar Tahun 2023. Berdasarkan arah kebijakan ekonomi makro daerah, sasaran pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah dengan asumsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,21-3,46%
2. Menurunkan angka Tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,76-4,04%.
3. Rasio Gini sebesar 0,267.
4. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia 73,90
5. Menekan angka Tingkat Kemiskinan 7,51%

Selanjutnya asumsi ini menjadikan APBD berpengaruh terhadap arah, tujuan dan prioritas pembangunan perekonomian daerah. Dampak APBD terhadap perekonomian daerah adalah sebagai berikut:

1. Anggaran utamanya akan dialokasikan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat, dan kesejahteraan daerah akan berpengaruh terhadap kesejahteraan daerah.
2. Pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu fokus utama penyusunan APBD sehingga APBD diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
3. Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta. Asumsi dalam APBD merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi investor dalam

menanamkan modal. Investor dapat lebih fokus dalam menanamkan modalnya pada sektor-sektor yang sesuai dengan program yang direncanakan dalam APBD.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

**4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2023.**

Arah kebijakan pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 adalah:

a) Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Melakukan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi, untuk semua jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Melakukan kajian dan penghitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial.
- 3) Melakukan pembinaan dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat atau wajib pajak terkait pajak daerah dan retribusi daerah, untuk meningkatkan pemahaman pajak guna mengoptimalkan penerimaan daerah, serta melakukan himbauan baik secara langsung kepada Wajib Pajak, maupun melalui Spanduk, Baliho, Media Massa (Koran, Radio) dan Media Sosial.
- 4) Melakukan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) secara Online, serta penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Aplikasi SIMPAD.
- 5) Memberikan Stimulus kepada Wajib Pajak berupa pembebasan denda untuk pembayaran PBB – P2 masa pajak periode Tahun 1995 s/d 2021.
- 6) Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk pembayaran Pajak Daerah, melalui Teller Bank Riaukepri, ATM Bank Riaukepri, sedangkan untuk pembayaran PBB – P2 diberi tambahan kemudahan melalui Aplikasi Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Indomaret, Alfamart, Gopay, Link Aja dan I-Saku.

- 7) Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - 8) Melakukan kajian terhadap jenis penerimaan baru sebagai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha dan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Memaksimalkan perolehan Pendapatan Transfer dengan kebijakan sebagai berikut :
- 1) Ekstensifikasi dan Intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan (PBB-P3), serta Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
  - 2) Mengoptimalkan kembali pelaksanaan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Pusat melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dengan Pemerintah Kabupaten Kampar tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah.
  - 3) Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Daerah penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi (MIGAS) dan sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah/Kementerian terkait;
  - 4) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru.
  - 5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).
  - 6) Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait peningkatan penerimaan Transfer Antar Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok.
  - 7) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk peningkatan penerimaan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.



- c) Mengoptimalkan perolehan Lain-lain Pendapatan yang Sah melalui kebijakan; Melakukan koordinasi dengan Pemerintah/Instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan alokasi pendapatan Hibah.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Estimasi penerimaan daerah pada APBD Kabupaten Kampar T.A.2023 mengalami Penurunan dari rencana target APBD T.A. 2022 sebesar Rp.2.412.166.907.158.,00,- menjadi Rp.1.927.636.713.168,00,-. Berarti terjadi penurunan sebesar Rp.437.968.685.346,00,- atau turun 18,16 persen. Penurunan tersebut terjadi pada sektor Pendapatan Asli Darah dan Sektor Pendapatan Transfer, sedangkan pada sektor Lain-lain pendapatan yang Sah tidak ditargetkan. Secara rinci perbandingan target penerimaan daerah Kabupaten Kampar pada APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Target Pendapatan Daerah pada APBD T.A. 2023.

URAIAN	J U M L A H		BERTAMBAH/BERKURANG	
	APBD 2022	RAPBD 2023	SELISIH	%
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.412.166.907.158,00</b>	<b>1.974.198.221.812,00</b>	<b>(437.968.685.346,00)</b>	<b>(18,16)</b>
<b>1. Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>270.587.472.871,00</b>	<b>278.735.827.642,00</b>	<b>8.148.354.771,00</b>	<b>3,01</b>
a. Pajak Daerah	136.003.615.653,00	154.143.211.242,00	18.139.595.589,00	13,34
b. Retribusi Daerah	13.268.542.000,00	13.989.450.000,00	720.908.000,00	5,43
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	26.856.353.777,00	23.273.308.815,00	(3.583.044.962,00)	(13,34)
d. Lain-lain PAD yang sah	94.458.961.441,00	87.329.857.585,00	(7.129.103.856,00)	(7,55)
<b>2. Pendapatan Transfer</b>	<b>2.141.579.434.287,00</b>	<b>1.695.462.394.170,00</b>	<b>(446.117.040.117,00)</b>	<b>(20,83)</b>
<b>a. Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.000.025.911.692,00</b>	<b>1.553.908.871.575,00</b>	<b>(446.117.040.117,00)</b>	<b>(22,31)</b>
<b>1) Dana Perimbangan</b>	<b>1.779.061.363.692,00</b>	<b>1.338.149.475.575,00</b>	<b>(440.911.888.117,00)</b>	<b>(24,78)</b>
<b>a) Dana Transfer Umum</b>	<b>1.294.003.645.692,00</b>	<b>1.338.149.475.575,00</b>	<b>44.145.829.883,00</b>	<b>3,41</b>
(1) DBH	525.859.043.692	570.004.873.575,00	44.145.829.883,00	8,39
(2) Dana Alokasi Umum (DAU)	768.144.602.000	768.144.602.000,00	-	-
<b>b) Dana Transfer Khusus</b>	<b>485.057.718.000,00</b>	-	<b>(485.057.718.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
(1) DAK Fisik	133.836.590.000,00	-	(133.836.590.000,00)	(100,00)
(2) DAK Non Fisik	351.221.128.000,00	-	(351.221.128.000,00)	(100,00)
<b>2) Dana Insentif Daerah</b>	<b>5.205.152.000,00</b>	-	<b>(5.205.152.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>3) Dana Otonomi Khusus</b>	-	-	-	-
<b>4) Dana Keistimewaan</b>	-	-	-	-
<b>5) Dana Desa</b>	-	-	-	-

URAIAN	J U M L A H		BERTAMBAH/BERKURANG	
	APBD 2022	RAPBD 2023	SELISIH	%
	215.759.396.000,00	215.759.396.000,00		
<b>b. Transfer Antar Daerah</b>	141.553.522.595,00	141.553.522.595,00	-	-
1) Pendapatan Bagi Hasil	141.553.522.595,00	141.553.522.595,00	-	-
2) Bantuan Keuangan	-	-	-	-
<b>3. Lain - lain Pendapatan Yang Sah</b>	-	-	-	-
a. Hibah	-	-	-	-
b. Dana Darurat	-	-	-	-
c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan	-	-	-	-
<b>J U M L A H</b>	<b>2.412.166.907.158,00</b>	<b>1.974.198.221.812,00</b>	<b>(437.968.685.346,00)</b>	<b>(18,16)</b>

#### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.270.587.472.871,00 sedangkan pada APBD murni Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.708.735.827.642,00. Terjadi penambahan sebesar Rp.8.148.354.771,00 atau naik 3,01 persen. Kenaikan pada pada pos Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah turun

##### A. Pajak Daerah.

Pada Sektor Pajak Daerah mengalami peningkatan dari Rp.136.003.615.653,00 menjadi Rp. 154.143.211.242,00 atau naik sebesar Rp. 18.139.595.589,00,- atau 5,22 persen.

##### B. Retribusi Daerah.

Untuk sektor Retribusi Daerah mengalami peningkatan dari Rp.13.268.542.000,00 menjadi Rp. 13.989.450.000,00 atau naik sebesar Rp. 720.908.000,00 atau 5,43 persen.

##### C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami penurunan target dari Rp.26.856.353.777,00,- menjadi Rp.

23.273.308.815,00,00,- turun sebesar Rp. 3.583.044.962,00 atau 13,34 persen.

D. Lain – lain PAD yang Sah.

Sektor Lain-lain PAD yang Sah terjadi penurunan target dari Rp.94.458.961.441,00,- menjadi Rp.87.329.857.585,00,- turun sebesar Rp.7.129.103.856,00 atau 7,55 persen.

## 2) Pendapatan Transfer.

Pendapatan Transfer pada APBD T.A. 2023 mengalami penurunan target dari Rp.2.141.579.434.287,00 menjadi Rp.1.695.462.394.170,00 terjadi penurunan sebesar Rp.446.117.040.117,00 atau 20,83 persen, dengan rincian sebagai berikut :

### A. Transfer Pemerintah Pusat.

Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan dari Rp.2.000.025.911.692,00 menjadi Rp.1.553.908.871.575,00 terjadi penurunan sebesar Rp.446.117.040.117,00 atau 20,83 persen.

#### 1) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada APBD Tahun 2023 mengalami penurunan dari Rp.1.779.061.363.692,00 menjadi Rp.1.338.149.475.575,00 terjadi penurunan sebesar Rp.440.911.888.117,00 atau 24,78 persen dengan rincian sebagai berikut:

##### a) Dana Transfer Umum.

Dana Transfer Umum mengalami peningkatan dari Rp.1.294.003.645.692,00 menjadi Rp.1.338.149.475.575,00 terjadi peningkatan sebesar Rp.44.145.829.883,00 atau 3,41 persen terdiri dari :

##### 1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami peningkatan dari Rp.525.859.043.692,00, menjadi Rp.570.004.873.575,00 atau naik sebesar Rp.44.145.829.883,00 atau 8,39 persen dengan rincian sebagai berikut :

2) Dana Alokasi Khusus (DAU).

Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.768.144.602.000,00,-.

b) Dana Transfer Khusus.

Dana Transfer Khusus untuk saat ini belum ditargetkan.

2) Dana Insentif Daerah (DID).

Dana Insentif Daerah (DID) pada APBD T.A 2023 belum ditargetkan

3) Dana Desa.

Dana Desa pada pada APBD T.A.2023 tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.215.759.396.000,00-.

B. Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Bagi Hasil pada APBD T.A.2023 tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.141.553.522.595,00

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, saat ini tidak ditargetkan.

#### **4.3 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada APBD Tahun Anggaran 2023.**

Arah kebijakan pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 adalah :

- a) Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Melakukan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi, untuk semua jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 2) Melakukan kajian dan penghitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial.
- 3) Melakukan pembinaan dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat atau wajib pajak terkait pajak daerah dan retribusi daerah, untuk meningkatkan pemahaman pajak guna mengoptimalkan penerimaan daerah, serta melakukan himbuan baik secara langsung kepada Wajib Pajak, maupun melalui Spanduk, Baliho, Media Massa (Koran, Radio) dan Media Sosial.
- 4) Melakukan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) secara Online, serta penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Aplikasi SIMPAD.
- 5) Memberikan Stimulus kepada Wajib Pajak berupa pembebasan denda untuk pembayaran PBB – P2 masa pajak periode Tahun 1995 s/d 2021.
- 6) Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk pembayaran Pajak Daerah, melalui Teller Bank Riaukepri, ATM Bank Riaukepri, sedangkan untuk pembayaran PBB – P2 diberi tambahan kemudahan melalui Aplikasi Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Indomaret, Alfamart, Gopay, Link Aja dan I-Saku serta pembayaran melalui layanan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
- 7) Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar.
- 8) Melakukan kajian terhadap jenis penerimaan baru sebagai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha dan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Sehubungan telah terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kampar akan melakukan revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengacu pada UU HKPD dimaksud, dimana Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun dalam 1 (satu) jenis Peraturan Daerah.

b) Memaksimalkan perolehan Pendapatan Transfer dengan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Ekstensifikasi dan Intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan (PBB-P3), serta Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Kampar tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah di Kabupaten Kampar .
- 3) Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kampar selaku Daerah penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi (MIGAS) dan sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah/Kementerian terkait.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru.
- 5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 6) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk peningkatan penerimaan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.
- 7) Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait peningkatan penerimaan Transfer Antar Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok.
- 8) Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait Alokasi Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Kabupaten Kampar.

c) Mengoptimalkan perolehan Lain-lain Pendapatan yang Sah melalui kebijakan :

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah/Instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan alokasi pendapatan Hibah.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kebijakan belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah; dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
- 2) Penganggaran terpadu; berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- 3) Penganggaran berbasis kinerja; dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Dalam penyusunan kebijakan terkait perencanaan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
- b. Penyusunan alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan

- pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- c. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus mengganggu seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah Kabupaten Kampar mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya sesuai peraturan perundangan. Dukungan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan:
    - 1) optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test dan tracing dan tracking, sistem surveilans penyakit terintegrasi dan real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
    - 2) optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
    - 3) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
    - 4) efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.
  - d. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus mengganggu seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
  - e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.



- g. Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan.
- i. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- j. Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga**

Rencana belanja daerah Kabupaten Kampar disusun dengan struktur belanja daerah pada APBD Kabupaten Kampar tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### **1. Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan social.

#### **a. Belanja Pegawai;**

Belanja pegawai yang dianggarkan adalah kompensasi yang diberikan kepada Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN,

belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

b. Belanja Barang dan Jasa;

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. Dengan kebijakan belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai; Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya.

c. Belanja bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Belanja bunga tidak dianggarkan pada APBD 2023

d. Belanja subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja bunga tidak dianggarkan pada APBD 2023

e. Belanja Hibah;

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan. Belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait, sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Belanja hibah juga termasuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah;
- c. batas minimal kapitalisasi aset yang sudah diatur dalam perkada.

Belanja modal merupakan salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian, menambah perolehan aset produktif, serta mendorong investasi untuk menyokong pertumbuhan. Lebih jauh lagi, setiap upaya yang ditempuh guna meningkatkan belanja modal akan berdampak positif terhadap pengurangan ketimpangan dan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah

Kabupaten Kampar. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

1. Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  2. Belanja modal peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  3. Belanja modal bangunan dan gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  5. Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  6. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3. Belanja Tidak Terduga
- a) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:
    - 1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non- alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau

kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- 2) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
- 3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 4) Pemerintah Kabupaten Kampar mengalokasikan anggaran penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Belanja Transfer

Terdiri dari :

##### 1) Belanja Bagi Hasil

Digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- (a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
- (b) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) pendapatan pajak daerah kabupaten kepada pemerintahan desa.
- (d) Pemerintah kabupaten Kampar menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan

pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja Bantuan Keuangan.

- 1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
  - (1) Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah desa penerima bantuan.
  - (2) Pemerintah kabupaten menganggarkan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pemerintah kabupaten menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga tahun 2023 tergambar dalam table 2.1 berikut:

Tabel 5 1 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga tahun 2023

NO	Uraian	RAPBD 2023
	<b>BELANJA DAERAH</b>	
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.513.003.993.393</b>
	Belanja pegawai	871.663.380.111
	Belanja Subsidi	0
	Belanja Barang dan Jasa	607.636.216.632
	Belanja Hibah	22.653.246.650
	Belanja Bantuan Sosial	11.051.150.000
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>164.458.043.938</b>
	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.000.000.000</b>
	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000
	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>361.731.458.818</b>
	Belanja bagi hasil	15.690.733.178
	belanja bantuan keuangan	346.040.725.640
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>2.046.193.496.149</b>

**BAB VI**  
**KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Struktur Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Struktur pembiayaan daerah terlihat pada table 6.1 berikut:

**Tabel 3. 1**

NO	Uraian	RAPBD 2023
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>71.995.274.337</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.995.274.337
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO (2-1)</b>	<b>71.995.274.337</b>
<b>6.3</b>	<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN</b>	<b>71.995.274.337</b>

**6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan**

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Sumber penerimaan pembiayaan Kabupaten Kampar menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA). Penganggaran SILPA tahun 2023 mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022, serta perkiraan realisasi pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, hasil dari penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan



pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit belanja pada APBD 2023 yang tidak tertutupi oleh pendapatan daerah.

## **6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan**

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada rencana APBD tahun 2023 tidak direncanakan.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Strategi pencapaian kebijakan umum meliputi pencapaian pendapatan, pencapaian kebijakan umum belanja dan kebijakan umum pembiayaan untuk terselenggaranya APBD Kabupaten Kampar yang berkualitas.

Strategi pencapaian pendapatan daerah secara umum adalah Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan melakukan strategi kebijakan sebagai berikut :

- Melakukan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi, untuk semua jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Memaksimalkan perolehan Pendapatan Transfer dengan strategi memenuhi segala hal yang menjadi bahan persyaratan penyaluran dana transfer daerah;
- Mengoptimalkan perolehan Lain-lain Pendapatan yang Sah melalui strategi kebijakan melakukan koordinasi dengan Pemerintah/Instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan alokasi pendapatan Hibah.

Strategi pencapaian belanja daerah adalah melakukan:

- Mempercepat proses administrasi pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2023 sehingga pencapaian sasaran, target dan realisasi tercapai sesuai dengan skedul yang direncanakan;
- Mempercepat penyerapan anggaran untuk pencapaian sasaran program kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas dengan mempercepat proses administrasi dalam pelaksanaan program kegiatan.
- Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah.
- Melaksanakan kegiatan yang menjadi *mandatory spending* sebagai wujud ketaatan terhadap peraturan peundang-undangan.

- Melakukan pergeseran untuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 ini disepakati secara bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 antara Bupati Kampar dengan Pimpinan DPRD yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan dokumen ini.

Bangkinang, tanggal 2022

PIMPINAN

Pj. BUPATI KAMPAR


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Selaku,

DAERAH

PIHAK PERTAMA

KABUPATEN KAMPAR

  
Dr. H. KAMSOL

Selaku,

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD FAISAL, ST

KETUA

  
TONY HIDAYAT, SE

WAKIL KETUA

  
REPOL, S.Ag

WAKIL KETUA

  
FAHMIL, SE

WAKIL KETUA

## LAMPIRAN

<b>RINGKASAN RAPBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN PADA KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2023</b>
--

Kode	Uraian	Jumlah
		PENDAPATAN DAERAH
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>278.735.827.642</b>
4.1.01	Pajak Daerah	154.143.211.242
4.1.02	Retribusi Daerah	13.989.450.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.273.308.815
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	87.329.857.585
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.695.462.394.170</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.553.908.871.575
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.553.522.595
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.974.198.221.812</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.513.003.993.393</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	871.663.380.111
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	607.636.216.632
5.1.05	Belanja Hibah	22.653.246.650
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.051.150.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>164.458.043.938</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.214.902.339
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.987.799.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.961.337.599
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.194.005.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>361.731.458.818</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.690.733.178
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	346.040.725.640

**RINGKASAN RAPBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS  
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN PADA KEBIJAKAN UMUM APBD  
(KUA) KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
		Jumlah Belanja
		<b>2.046.193.496.149</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(71.995.274.337)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>71.995.274.337</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.995.274.337
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>71.995.274.337</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>71.995.274.337</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>